

**SOSIALISASI PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM UPAYA  
PERLINDUNGAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN  
DARI GANGGUAN PIHAK KETIGA  
DI KOTA TERNATE**

Suwarti (Ketua)<sup>1\*</sup>, Muhammad Amin Hanafi (Anggota 1)<sup>2</sup>, Wahda Z. Imam (Anggota 2)<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

Info Artikel

\*Penulis untuk korespondensi  
Warti730@gmail.com

Kata Kunci:  
Sosialisasi, Perjanjian Pranikah,  
Perlindungan Harta Kekayaan

ABSTRAK

Dalam pengabdian masyarakat dilakukan di Kota Ternate terkait Perjanjian Pranikah dikenal sebagai sebuah perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai sebelum mengadakan pernikahan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami dan istri. Disisi lain masyarakat masih menganggap perjanjian pranikah adalah hal yang tabu dan dianggap bukan budaya timur. Dikarenakan perjanjian pranikah dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangan dan siap-siap bercerai atau melepas tanggungjawab pasangan jika terjadi perpisahan. perjanjian ini terkesan sebagai perjanjian yang seolah-olah mendoakan terjadinya perpisahan antara pasangan calon mempelai. Namun, tidak ada orang yang bisa memastikan 100% tentang apa yang akan terjadi dan menimpa orang lain, dibuktikan dengan jumlah perceraian di Kota Ternate, terhitung Januari hingga November 2020 mencapai 312 perkara. Dengan demikian, diperlukan suatu sosialisasi perjanjian pranikah dalam upaya perlindungan terhadap harta perkawinan terhadap gangguan pihak ketiga di Kota Ternate. Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga tahap. Pertama tahap persiapan meliputi pra survei, pembentukan tim, pembuatan dan pengajuan proposal, koordinasi tim dan mitra serta persiapan alat dan bahan pelatihan. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan program berupa sosialisasi. Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan (pemaparan materi) dan diskusi. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program dengan metode wawancara dan observasi. Setelah itu, dilakukan penyusunan laporan untuk selanjutnya dilakukan publikasi. Target luaran dalam sosialisasi ini adalah peningkatan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi, Memudahkan akses kerjasama dan konsultasi hukum dengan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Unkhair mengenai bagaimana pemahaman masyarakat terkait perjanjian pranikah dalam upaya perlindungan terhadap harta perkawinan terhadap Gangguan pihak ketiga di Kota Ternate.

Keywords:  
*Socialization, Prenuptial  
Agreement, Property Protection*

ABSTRACT

*In community service carried out in the City of Ternate regarding the Prenuptial Agreement, it is known as an agreement made by the prospective bride and groom before holding a wedding to legalize the two of them as husband and wife. On the other hand, people still consider prenuptial agreements to be taboo and not considered eastern culture. Because the prenuptial agreement is considered a form of distrust of the partner and getting ready for a divorce or relinquishing the partner's responsibilities in the event of separation. this agreement seems to be an agreement that seems to pray for a separation between the prospective bride and groom. However, no one can be 100% certain about what will happen to and befall other people, as evidenced by the number of divorces in Ternate City, from January to November 2020 reaching 312 cases.*

*Thus, it is necessary to socialize the prenuptial agreement in an effort to protect marital assets against third party interference in the City of Ternate. The activity implementation method consists of three stages. The first stage of preparation includes pre-survey, team formation, preparation and submission of proposals, team and partner coordination and preparation of training tools and materials. The second stage is the implementation stage of the program in the form of socialization. Socialization is carried out through counseling (explaining material) and discussions. The third stage is the evaluation and reporting stage. The evaluation was carried out by comparing the conditions of the partners before and after the implementation of the program using interview and observation methods. After that, a report is prepared for further publication. The output target in this socialization is increasing public understanding through socialization, Facilitating access to cooperation and legal consultation with the Legal Aid Consultation Center (PKBH) of the Unkhair Faculty of Law regarding how the public understands related to prenuptial agreements in an effort to protect marital assets against third party disturbances in Ternate City.*

---

## PENDAHULUAN

Perjanjian pranikah ialah suatu perjanjian yang mengikat kedua calon mempelai dan berisi masalah pembagian harta kekayaan masing-masing atau berkaitan dengan harta pribadi kedua belah pihak. Sehingga bisa dibedakan jika suatu hari terjadi perceraian atau keduanya dipisahkan oleh kematian. Sehingga, meski kesannya tidak mendukung kukuhnya bahtera rumah tangga yang dibangun seseorang, perjanjian ini sama-sama melindungi harta pribadi baik dari pihak suami atau istri nantinya bila terjadi perceraian atau kematian. Isi perjanjian pranikah itu bebas asalkan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Perjanjian pranikah tidak boleh dibuat karena sebab (causa) palsu dan terlarang. Tidak dibuat janji-janji yang menyimpang dari hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai kepala perkawinan, hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouder-lijkemacht*), hak-hak yang ditentukan Undang-undang bagi mempelai yang hidup terlama (*langstlevende echtgenoot*) dan tidak dibuat perjanjian yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya.

Kebenaran perjanjian pra-nikah di Indonesia sendiri dilindungi secara hukum, yakni pada Pasal 29 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut."<sup>1</sup> Ini artinya hukum telah mengakui sahnya perjanjian pranikah yang melindungi antar pasangan suami dan istri. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Harta benda yang diperoleh dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama sehingga

---

<sup>1</sup> Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

nantinya jika salah satu dari pasangan suami istri ingin menjual atau mengalihkan harta yang diperoleh selama perkawinan, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pasangannya”.<sup>2</sup>

Perjanjian pra-nikah dalam pasal tersebut mengatur mengenai beberapa hal, di antaranya:

**a) Pemisahan Harta Benda**

Pemisahan harta benda mungkin saja terjadi ketika posisi istri dalam keadaan terpojok akibat 3 alasan berikut:

- a. Suami dinyatakan berkelakuan tidak baik yaitu dengan memboroskan harta kekayaan bersama untuk kepentingan pribadi.
- b. Suami dinyatakan mengurus hartanya sendiri, tidak memberikan bagian yang layak kepada istrinya sehingga hak istri menjadi hilang.
- c. Diketahui adanya kelalaian yang sangat besar dalam mengurus harta perkawinan sehingga memiliki kemungkinan hilangnya harta bersama.

**b) Perjanjian Kawin (*huwelijks voorwaarden*)**

Perjanjian ini dibuat oleh calon mempelai untuk mengatur akibat yang mungkin muncul mengenai harta kekayaan bersama. Dalam perjanjian ini pihak ketiga boleh diikut sertakan. Hal yang jelas harus menjadi perhatian ketika membuat perjanjian kawin ini adalah:

- a. Perjanjian itu tidak diperbolehkan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
- b. Perjanjian itu tidak dibuat menyimpang dari: (1) hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami, (2) hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua.
- c. Perjanjian itu tidak mengandung pelepasan hak atas peninggalan orang-orang yang mewariskannya.
- d. Perjanjian itu tidak boleh menjanjikan bahwa satu pihak harus membayar sebagian hutang yang lebih besar daripada bagiannya.
- e. Perjanjian itu tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing.

Perjanjian nikah ini harus dibuat akta kesepakatan (*prenup*) antara pasangan yang akan melakukan pernikahan dan dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris. Akta prenup haruslah dibuat sebelum tanggal terjadinya pernikahan. Dibuat oleh Notaris dan disahkan olehnya. Ada sebagian orang mengatakan prenup juga harus disahkan oleh Pengadilan Negeri setempat. Sebenarnya prenup

---

<sup>2</sup> Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yang dibuat oleh Notaris saja sudah cukup kuat hukumnya, karena jabatan Notaris diangkat oleh pemerintah dan bertugas menjalankan fungsi pelayanan publik dalam bidang hukum. Notaris diberikan kuasa oleh Undang-Undang untuk membuat suatu akta yang memiliki suatu nilai pembuktian yang sempurna dan spesifik. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar. Setelah perkawinan itu berlangsung, tidak boleh juga ada perubahan dengan cara apapun dan berlaku hingga perkawinan berakhir yang mungkin bisa disebabkan oleh perceraian, kematian, atau bahkan dibuatnya perjanjian kawin dalam masa perkawinan membawa akibat terhadap perubahan status hukum harta benda serta utang yang terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan tersebut yang sangat berkaitan erat dengan pihak ketiga.

## METODE

Ada beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program, meliputi :

1. Program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi kepada mitra. Sosialisasi tersebut berupa pemamparan materi kepada mitra terkait permasalahan yang dihadapi mitra dari aspek hukum.
2. Setelah materi selesai dipaparkan, dilanjutkan dengan diskusi berupa tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Diskusi dilakukan agar peserta lebih memahami materi yang telah disampaikan. Melalui diskusi, sosialisasi tidak hanya sekedar *transfer knowledge* saja melainkan dapat *sharing* pengalaman maupun permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini diawali dengan pemberian materi terkait perjanjian pranikah dalam upaya perlindungan terhadap harta perkawinan dari gangguan pihak ketiga di Kota Ternate. Sosialisasi ini dimaksudkan agar memberikan perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan menurut KUHPerduta diberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHPerduta tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan sebagai berikut : perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>3</sup>


1. Dalam perjanjian itu tidak dibuat janji yang menyimpang dari :
  - a. hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami (*maritale macht*) : misalnya untuk menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mengurus persatuan harta perkawinan.

---

<sup>3</sup> Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- b. hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijk macht*) misalnya hak untuk mengurus kekayaan anak- anak atau pendidikan anak.
  - c. hak yang ditentukan undang-undang bagi suami istri yang hidup terlama. Misalnya menjadi wali atau menunjuk wali (pasal 140 KUHPerduta).
2. Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya (Pasal 141 KUHPerduta).<sup>4</sup>
  3. Tidak boleh mereka menjanjikan satu pihak harus membayar sebahagian hutang yang lebih besar daripada bahagiannya dalam laba persatuan (Pasal 142 KUHPerduta).<sup>5</sup>
  4. Tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing (Pasal 143 KUHPerduta). Sebetulnya perjanjian kawin memang diperlukan oleh para pihak, dimana mereka telah mempunyai harta, dan selama perkawinan mengharapkan akan mendapatkan harta.<sup>6</sup>

Selama kegiatan penyuluhan sadar hukum berlangsung tampak peserta antusias dan memperhatikan isi materi penyuluhan. Kegiatan pemberian materi berlangsung selama kurang lebih 45 menit dan di akhir sesi pemateri memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan.



**Gambar Penyampaian Sosialisasi Hukum Kepada Masyarakat Kota Ternate bertempat di Kantor Lurah Takoma.**

Terdapat beberapa masalah dasar dari pada sahnya hukum yang berlaku, yang akhirnya harus di kembalikan pada nilai-nilai masyarakat yang akan diuraikan bahwa Pada dasarnya perjanjian perkawinan ini dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun isteri. Walaupun Undang-Undang tidak mengatur tujuan perjanjian dan apa saja yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan kepada para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang, agama, ketertiban umum serta kesusilaan. Sedangkan perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Keberadaan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, membuka peluang bagi calon

<sup>4</sup> Pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>5</sup> Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>6</sup> Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

pasangan suami isteri termasuk pula pasangan nikah sirri untuk membuat perjanjian perkawinan. Pasal ini menjadi sangat penting, jika kita kaitkan dengan sosio kultur masyarakat Indonesia yang sedang merangkak menuju tatanan masyarakat maju dengan ciri utama kuatnya kesadaran akan hak dan kewajiban. Pergeseran tata nilai di masyarakat telah berhasil merubah persepsi masyarakat dan pada gilirannya kita melihat kecenderungan kaula muda lebih mendahulukan karir daripada cepat-cepat mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan.

Biasanya semakin tinggi karir seseorang, maka semakin banyak pertimbangan untuk memilih pasangan hidup, dari soal kelangsungan karir sampai soal keamanan harta bawaan yang selama ini telah diperoleh, dan tidak tertutup kemungkinan untuk mengamankan hal-hal tersebut di atas, perjanjian perkawinan menjadi alternatif yang banyak diminati pasangan calon suami isteri di masa depan. Mencermati keberadaan perjanjian perkawinan itu kadangkala tidak dipikirkan oleh calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan, hal ini tidak terlepas adanya komitmen mereka terhadap lembaga perkawinan itu sebagai sesuatu yang sakral atau suci yang dipertahankan sampai akhir ayat. Sehingga mereka berpikir bahwa perkawinan itu selamanya, artinya tidak berpikir sedikitpun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian mungkin saja terjadi.

Namun sebahagian calon suami isteri sudah berpikir sebaliknya oleh sebab itu persoalan harta bawaan ini sudah diantisipasi dengan membuat perjanjian perkawinan yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah atau pejabat pencatat perkawinan lainnya. Adapun konsekuensi disahkannya perjanjian perkawinan itu, maka mengikat terhadap kedua belah pihak (suami isteri). Kemudian akibat hukumnya jika perjanjian perkawinan itu tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran, maka secara otomatis memberi hak kepada salah satu pihak untuk melakukan gugatan dalam perjanjian perkawinan.

Keberadaan perjanjian perkawinan seringkali luput dari perhatian karena mereka sering menganggap bahwa perkawinan adalah suatu perbuatan yang suci sehingga tidak lazim dan dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga egois, tidak etis, dan tidak sesuai dengan adat timur dan lain sebagainya.<sup>7</sup> Perjanjian perkawinan sebenarnya berguna untuk acuan jika suatu saat timbul konflik, meski semua pasangan suami isteri tidak menghendaki konflik itu akan datang. Ketika pasangan suami isteri harus bercerai, perjanjian perkawinan juga dapat dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya.

Bertitik tolak dari keterangan yang dikemukakan di atas, dengan terjadinya ikatan perkawinan, maka pasangan suami isteri itu biasanya mempunyai harta, yaitu disebut dengan harta dalam perkawinan. "Sedangkan harta dalam perkawinan ini terdiri dari harta bawaan dan harta pencarian,

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Nasional. Rineka Cipta ,Jakarta, 1997, hlm. 157

harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan dan harta pencarian adalah harta yang diperoleh suami isteri bersama-sama selama perkawinan". Keberadaan harta pencarian dan harta bawaan dalam perkawinan akan menjadi persoalan dikemudian hari, apabila suami isteri tersebut tidak membuat perjanjian perkawinan, terlepas dari pihak suami atau isteri yang paling banyak penghasilannya. Oleh karena itu lain halnya jika suami isteri itu telah membuat perjanjian perkawinan, maka dapat saja harta pencarian itu dikuasai oleh masing-masing pihak atau disatukan sesuai dengan ikhtikadnya.

Berkenaan dengan kedudukan harta bawaan ini, sering menjadi persoalan yang cukup rumit, seperti halnya dalam kasus perceraian yang berakibat terhadap pembagian harta bawaan, dimana ada salah satu pihak merasa dirugikan karena ia merasa bahwa sebagian besar harta bawaan itu merupakan hasil keringat sendiri. Sedangkan pasangannya (isterinya) hanya sebagai ibu rumah tangga. Sebaliknya isteri merasa diperlakukan tidak adil, ia merasa bahwa sebagian besar kebutuhan rumah tangga itu ia yang memenuhinya, sedangkan suaminya hanya pegawai biasa dengan penghasilan hanya cukup untuk makan saja, dimana harta bawaan akan dibagi dua antara suami isteri tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan:<sup>8</sup>

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Kemudian berkenaan dengan harta bawaan tersebut, menurut Hilman menyatakan bahwa harta yang dibawa masing-masing suami isteri ke dalam ikatan perkawinan, mungkin berupa harta hasil jerih payahnya sendiri, dan mungkin juga berupa harta hadiah atau harta warisan yang didapat masing-masing suami isteri sebelum atau sesudah perkawinan. Ada perbedaan yang sangat prinsip perjanjian perkawinan mengenai harta kekayaan antara ketentuan yang diatur dalam UUP dan KUHPdt. Dalam UUP apabila tidak diadakan perjanjian sebelum perkawinan dilangsungkan maka harta bawaan suami atau harta bawaan isteri tetap dikuasai oleh masing-masing pihak (pasal 35 ayat 2 UUP). Sebaliknya dalam KUHPdt apabila tidak diadakan perjanjian sebelum perkawinan berlangsung maka harta bawaan masing-masing pihak otomatis menjadi harta bersama.<sup>9</sup>

Perjanjian Perkawinan dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bawaan.  
Ketentuan mengenai harta dalam perkawinan diatur dalam pasal 35

<sup>8</sup> Lihat Pasal 35 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Alumni, Bandung, 1990, hlm 123.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>10</sup>

Menurut Hilman<sup>11</sup>, harta bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing suami isteri ke dalam ikatan perkawinan, mungkin berupa harta hasil jerih payahnya sendiri, dan mungkin juga berupa harta hadiah atau harta warisan yang didapat masing-masing suami isteri sebelum atau sesudah perkawinan. Di masyarakat dalam prakteknya harta bawaan ini dapat dibedakan beberapa macam, yaitu:

- a. **Harta peninggalan** Harta peninggalan adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari peninggalan orang tua untuk diteruskan penguasaan dan pengaturan serta pemanfaatannya guna kepentingan para ahli waris.
- b. **Harta warisan** yang dimaksud adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orang tua untuk dikuasai dan dimiliki secara perorangan.
- c. **Harta hibah.** Harta hibah adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari hibah anggota kerabat.
- d. **Harta pemberian atau hadiah.** Harta pemberian ini adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari pemberian atau hadiah para anggota kerabat dan mungkin juga orang lain karena hubungan baik.<sup>12</sup>Dengan demikian dapat dipahami bahwa harta bawaan ini, adalah harta atau barang-barang kepunyaan masing-masing suami isteri yang dibawa ke dalam perkawinan dan dikuasai secara penuh oleh masing-masing pihak. Dengan perkataan lain walaupun harta bawaan tersebut dibawa ke dalam perkawinan, tetapi bukan merupakan bagian harta bersama dalam perkawinan.

Salah satu pihak tidak dapat mengambil atau memanfaatkan harta atau barang bawaan tersebut tanpa seizin suami atau isteri yang memiliki barang bawaan itu, kecuali hal tersebut dijanjikan lain. Kemudian di dalam ajaran Islam berkenaan dengan harta bawaan dari isteri, pihak suami tidak boleh menggunakannya atau memanfaatkannya walaupun untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah

---

<sup>10</sup> Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata....Op.Cit, hlm 89

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waris....Op.Cit, hlm 123

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 160



tangga. Dengan demikian walaupun harta bawaan isteri itu masuk dalam perkawinan, bukan berarti harta bawaan tersebut menjadi bagian dari harta bersama. Sebagaimana dikatakan oleh **Soemiyati**<sup>13</sup>, “pada dasarnya menurut hukum Islam harta suami isteri itu terpisah, jadi masing-masing pihak mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain.

Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan di atas, dapat dipahami bahwa, sebagian besar pasangan suami isteri ini di dalam menggabungkan atau menyatukan harta bawaan, tanpa diikuti oleh ketentuan yang jelas seperti perjanjian perkawinan. Pasangan suami isteri itu merasa tidak etis untuk membuat perjanjian. Hal ini secara tidak langsung sudah berlaku prinsip ketentuan yang diatur dalam KUHPdt. dimana menyangkut masalah harta bawaan apabila tidak diadakan perjanjian sebelum perkawinan berlangsung maka harta bawaan masing-masing pihak otomatis menjadi harta bersama.<sup>14</sup> Dalam proses persidangan di Pengadilan salah satu cara untuk mengetahui atau menyatakan sesuatu itu adalah miliknya adalah dengan alat bukti. Oleh karena itu untuk membuktikan harta bawaan kepunyaan suami atau isteri, salah satu pihak harus membuktikan bahwa barang itu miliknya. Demikian juga halnya jika salah satu pihak menyatakan bahwa mereka telah membuat perjanjian tentang harta bawaan, maka mereka harus menunjukkan bukti tentang adanya perjanjian. Jadi perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta bawaan itu sangat penting dalam menyelesaikan sengketa harta bawaan bila terjadi perceraian walaupun dalam UUP dinyatakan apabila tidak dijanjikan maka tetap menjadi kekuasaan masing-masing pihak namun kadangkala hakim kesulitan untuk menemukan alat bukti bahwa harta tersebut merupakan harta bawaan kecuali masing-masing pihak dapat membuktikannya.

Pada dasarnya keberadaan harta bawaan dalam perjanjian biasanya menjadi harta bersama, baik harta bawaan isteri maupun harta bawaan suami. Tetapi jika ada perjanjian perkawinan yang mengatur tentang keberadaan harta bawaan, maka pada saat terjadi perceraian dan pembagian harta kekayaan, maka posisi harta bawaan tidak menjadi persoalan, artinya tetap dikuasai oleh masing-masing pihak. Sehingga keberadaan Perjanjian Perkawinan berfungsi salah satu solusi untuk mengantisipasi atau menghindari terjadinya ketidakadilan dalam proses persidangan di pengadilan terhadap pembagian harta bawaan, apabila terjadi sengketa antara suami isteri.

### **1) Harta Perolehan Dalam Perjanjian Pra Nikah Perkawinan Sirri.**

Akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya/berlangsungnya perkawinan, bukan yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Dalam perkawinan siri karena tidak adanya pencatatan di hadapan Negara maka perkawinan siri tidak memiliki legalitas. Artinya perkawinan siri sah secara

---

<sup>13</sup> Soemiyati, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm 98.

<sup>14</sup> Abdul Kadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan, PT.Citra Aditya, Bandung, 1994, hlm. 89.

agama namun tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada dalam catatan Negara. Dengan kata lain, perkawinan siri tidak diakui oleh Negara. Begitupun dampak yang ditimbulkannya menyangkut status anak pernikahan siri disamakan statusnya dengan anak luar kawin sebagaimana dalam Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibatnya, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, begitu juga mengenai harta yang diperoleh selama pernikahan siri tidak berdampak secara hukum.

Harta perolehan adalah harta yang diperoleh suami atau istri selama masa perkawinan yang berupa hadiah atau hibah atau waris, masing-masing suami dan istri memiliki hak sepenuhnya terhadap harta yang diperolehnya dari hadiah, warisan maupun hibah. Sebuah perceraian menimbulkan akibat terhadap harta kekayaan dalam perkawinan, baik terhadap harta bawaan, harta bersama maupun harta perolehan berdasarkan hukumnya masing-masing. Secara umum, apabila tidak ada perjanjian perkawinan terhadap harta perkawinan maka sebuah perceraian akan mengakibatkan: Terhadap harta bersama; di bagi dua sama rata diantara suami dan istri (gono-gini). Terhadap harta bawaan; menjadi hak masing-masing istri dan suami yang membawanya kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Terhadap harta perolehan; menjadi hak masing-masing istri dan suami yang memperolehnya kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.

Karena isteri mendapat perlindungan baik tentang nafkah lahir, batin, moral dan material, tempat tinggal, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak-anak, menjadi tanggung jawab penuh suami sebagai kepala keluarga. Berarti isteri dianggap pasif menerima apa yang datang dari suami, sehingga tidak ada harta bersama antara suami dan isteri. Sepanjang apa yang diberikan oleh suami kepada isteri di luar pembiayaan rumah tangga dan pendidikan anak-anak, misalnya hadiah berupa perhiasan, itulah yang menjadi hak isteri dan tidak boleh diganggu gugat oleh suami. Yang diusahakan oleh suami tetap menjadi milik suami kecuali ada syirkah. Tingginya kebutuhan dalam rumah tangga membuat tuntutan pengeluaran semakin berat apalagi bila ditambah dengan gaya hidup yang berlebihan namun pendapatan tidak sesuai, sehingga hutang menjadi alternatif penyelesaian untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan tersebut.

Hutang dalam perkawinan sendiri terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

**a. Hutang Persatuan**

Hutang persatuan ialah semua hutang-hutang dan pengeluaran yang dibuat baik oleh suami ataupun istri atau secara bersama-sama untuk keperluan kehidupan rumah tangga, termasuk

pengeluaran sehari-hari. Pengeluaran tersebut akan menjadi beban dari harta persatuan.

#### **b. Hutang Pribadi**

Hutang pribadi ialah hutang yang melekat pada milik pribadi masing-masing pihak dan tidak dimasukkan kedalam persatuan harta.

Terkait harta bersama bisa terjadi karena hutang yang dibuat oleh suami dan istri. terjadinya hutang persatuan ini bisa dilihat dalam kehidupan rumah tangga yakni seperti kebutuhan pendidikan anak, memperbaiki rumah milik bersama, dan lain-lain yang dipergunakan untuk kepentingan bersama. Sedangkan, untuk hutang pribadi ialah hutang yang dilakukan atas kemauan pribadi dengan pihak ketiga. Kemudian terdapat pula hutang pribadi dalam suatu persatuan, contohnya seperti pengeluaran atau hutang yang diperuntukkan untuk harta dari hasil hibah atau waris dimana penghibah atau pewaris meminta harta tersebut tidak dimasukkan dalam persatuan harta kekayaan dalam perkawinan. Jadi dalam hal ini, pihak yang bertanggung jawab atau pihak yang menanggung ialah pihak penerima hibah atau penerima waris.

Apabila terjadi perkawinan tanpa adanya perjanjian perkawinan terkait pisah harta, maka segala jenis utang-utang yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung dianggap sebagai utang bersama. Umumnya, institusi keuangan meminta pasangan untuk ikut menandatangani dokumen hutang. Dengan kata lain, apabila terjadi kegagalan dalam pembayaran cicilan hutang dari debitur, maka institusi keuangan tersebut berhak untuk menagih utang ke debitur maupun pasangannya. Dalam hal terjadinya kepailitan, maka ketika tidak adanya perjanjian perkawinan terkait pisah harta, maka kreditur dapat mengambil seluruh harta bersama yang dimiliki, sehingga pasanganpun akan kena dampaknya. Ketika seseorang telah menikah kemudian salah satu pihak mengajukan permohonan penetapan jatuh pailit, permohonan tersebut harus berdasarkan persetujuan dari pasangannya jika dalam perkawinan mereka berdua melakukan persatuan harta.<sup>15</sup>

Apabila harta bersama dipindahtangankan atau dijaminkan oleh salah satu pihak dari suami istri demi hutang tanpa persetujuan pasangannya, maka dapat dibatalkan demi hukum atas perbuatan tersebut. Pertimbangannya ialah untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik dan jika tindakan hukum pasangannya dimaksudkan untuk kepentingan bersama suami istri tersebut. Lain halnya bila penguasaan terhadap harta pribadi yang mutlak dikuasai oleh suami atau istri itu sendiri. Jadi, apabila pemilik harta pribadi atau harta bawaan ingin mengadakan perbuatan hukum atas harta pribadinya, maka tidak perlu meminta persetujuan dari pasangannya. Antara kedua belah pihak suami atau istri tersebut bebas melakukan tindakan hukum atas hartanya dan sah menurut hukum. Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi

---

<sup>15</sup> Faizal, 2015, Hlm. 20

harta bersama; dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Peraturan pada UU Perkawinan ini sedikit berbeda dengan pengaturan sebelum berlakunya UU Perkawinan. Dalam KUHPdata, semua harta suami dan istri menjadi harta bersama, sedangkan dalam UU Perkawinan, yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Apabila terjadi perceraian dalam perkawinan sirri, maka harta yang dibagi adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama yang didapat selama perkawinan sehingga jika ingin menghitung harta peninggalan maka yang menjadi harta peninggalan adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta bersama + harta bawaan (pribadi) yang didapat sebelum perkawinan. Namun, jika ada Perjanjian Perkawinan, maka tidak akan ada harta bersama (gonogini).

## 2) Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan.

Konsepsi perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang didasarkan atas kata sepakat dan menimbulkan hak dan kewajiban tetapi perjanjian tersebut hanya mempunyai akibat hukum dalam hukum keluarga saja dan hak serta kewajiban tersebut ada di luar hukum kekayaan kecuali yang ada dalam lapangan hukum harta perkawinan).<sup>16</sup> Proses kehidupan yang nyata antara manusia satu dengan manusia yang lain tentunya tidak mungkin dapat terpisahkan. Sama halnya dengan hubungan suami istri yang harus dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya satu sama lain dan juga di samping pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, tentunya terdapat hubungan harta kekayaan sebagai dasar pemenuhan kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia.

Masalah harta kekayaan di lingkungan sosial selalu menjadi lingkup tersendiri bagi setiap orang untuk dapat mengelolanya dengan baik dan benar, yaitu dengan cara membentuk kesepakatan terkait pengelolaan harta kekayaan yang dimiliki. Hal ini bisa berkaitan dengan harta kekayaan sebelum perkawinan dilangsungkan maupun berkaitan dengan harta kekayaan setelah perkawinan dilangsungkan atau yang biasa disebut dengan harta gono gini.<sup>17</sup> Hubungan suami istri yang harus mengelola keuangan menjadi satu kesatuan, merupakan hak setiap orang sebagai konsekuensi dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan Pasal 28 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjelaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

---

<sup>16</sup> J.Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung : Citra Aditya Bakti, Hlm 47

<sup>17</sup> Indonesia (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 B Ayat (1).

Penjelasan pasal tersebut secara tidak langsung menjelaskan terkait akibat hukum dari adanya perkawinan, termasuk didalamnya adalah akibat hukum terhadap harta kekayaan dan pihak ketiga dari pasangan suami istri tersebut. Akibat hukum terkait pengelolaan harta kekayaan dari pasangan suami istri memiliki sistem, bersama dengan prinsip satu kesatuan yang bulat atau menggunakan sistem terpisah baik sebagian ataupun seluruhnya yang memberi jalan kepada suami istri untuk dapat mengatur/membuat perjanjian mengenai pengelolaan harta kekayaan. Perjanjian terkait pengelolaan harta kekayaan yang dilakukan oleh suami istri disebut juga perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan telah diatur di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang membahas terkait perjanjian pra nikah. Di samping regulasi tersebut, telah terdapat peraturan yang secara langsung memperbolehkan adanya pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan, yaitu dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.<sup>18</sup>

Berdasarkan kedua peraturan tersebut, sebenarnya sudah sangat jelas menyatakan bahwa Negara Indonesia mendukung adanya pembentukan perjanjian perkawinan untuk tetap melindungi harta kekayaan suami istri dan pihak ketiga yang bersangkutan. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan mungkin tidak menjadi persoalan dalam perceraian dalam sebuah perkawinan. Hal ini berbeda dengan harta bawaan dan harta perolehan yang sifat penguasannya sama tergantung tunduk ke hukum mana yang suami istri sepakati. Kesepakatan tersebut seharusnya dituangkan ke dalam sebuah perjanjian perkawinan agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Terkait pembagian ataupun kedudukan harta di dalam perkawinan sewaktu-waktu terjadi jika terdapat permasalahan atau konflik baik terkait harta warisan, harta bersama atau disebut harta gono-gini, dan lain sebagainya. Harta benda telah diatur oleh UU Perkawinan pada Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), bahwa harta benda yang didapatkan selama ikatan perkawinan itu terjadi akan menjadi harta bersama sedangkan harta bawaan yang didapatkan sebelum ikatan perkawinan terjadi akan menjadi penguasaan dari tiap-tiap suami atau istri.<sup>19</sup>

Terkait pembagian ataupun kedudukan harta di dalam perkawinan sewaktu-waktu terjadi jika terdapat permasalahan atau konflik baik terkait harta warisan, harta bersama atau disebut harta gono-gini, dan lain sebagainya. Harta benda telah diatur oleh UU Perkawinan pada Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), bahwa harta benda yang didapatkan selama ikatan perkawinan itu terjadi akan menjadi harta bersama sedangkan harta bawaan yang

---

<sup>18</sup>John Kenedi, *Analisis Fungsi Perjanjian Perkawinan*, Penerbit Samudra Biru, Yogyakarta, 2018, p.44-45.

<sup>19</sup>Isnaini, E. (2014). Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, *Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Independent*, 2(1), hlm. 62

didapatkan sebelum ikatan perkawinan terjadi akan menjadi penguasaan dari tiap-tiap suami atau istri.<sup>20</sup>

Perjanjian pranikah ialah suatu perjanjian yang mengikat kedua calon mempelai dan berisi masalah pembagian harta kekayaan masing-masing atau berkaitan dengan harta pribadi kedua belah pihak. Sehingga bisa dibedakan jika suatu hari terjadi perceraian atau keduanya dipisahkan oleh kematian. Sehingga, meski kesannya tidak mendukung kukuhnya bahtera rumah tangga yang dibangun seseorang, perjanjian ini sama-sama melindungi harta pribadi baik dari pihak suami atau istri nantinya bila terjadi perceraian atau kematian. Isi perjanjian pranikah itu bebas asalkan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Perjanjian pranikah tidak boleh dibuat karena sebab (*causa*) palsu dan terlarang. Tidak dibuat janji-janji yang menyimpang dari hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai kepala perkawinan, hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouder-lijkemacht*), hak-hak yang ditentukan Undang-undang bagi mempelai yang hidup terlama (*langstlevende echtgenoot*) dan tidak dibuat perjanjian yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya

Kebenaran perjanjian pra-nikah di Indonesia sendiri dilindungi secara hukum, yakni pada Pasal 29 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut." Ini artinya hukum telah mengakui sahnya perjanjian pra-nikah yang melindungi antar pasangan suami dan istri. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Harta benda yang diperoleh dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama sehingga nantinya jika salah satu dari pasangan suami istri ingin menjual atau mengalihkan harta yang diperoleh selama perkawinan, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pasangannya”.

Perjanjian pra-nikah dalam pasal tersebut mengatur mengenai beberapa hal, di antaranya:

### **1) Pemisahan Harta Benda sebagai wujud Kepastian Terkait Perjanjian Pra Nikah**

Pemisahan harta benda mungkin saja terjadi ketika posisi istri dalam keadaan terpojok akibat 3 alasan berikut:

- a. Suami dinyatakan berkelakuan tidak baik yaitu dengan memboroskan harta kekayaan bersama untuk kepentingan pribadi.

---

<sup>20</sup> *Ibid*

- b. Suami dinyatakan mengurus hartanya sendiri, tidak memberikan bagian yang layak kepada istrinya sehingga hak istri menjadi hilang.
- c. Diketahui adanya kelalaian yang sangat besar dalam mengurus harta perkawinan sehingga memiliki kemungkinan hilangnya harta bersama.

## 2) Perjanjian Kawin (*huwelijks voorwaarden*) sebagai Perlindungan Hukum dari Pihak Ke-3 (tiga)

Perjanjian ini dibuat oleh calon mempelai untuk mengatur akibat yang mungkin muncul mengenai harta kekayaan bersama. Dalam perjanjian ini pihak ketiga boleh diikut sertakan. Hal yang jelas harus menjadi perhatian ketika membuat perjanjian kawin ini adalah:

- a. Perjanjian itu tidak diperbolehkan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
- b. Perjanjian itu tidak dibuat menyimpang dari: (1) hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami, (2) hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua.
- c. Perjanjian itu tidak mengandung pelepasan hak atas peninggalan orang-orang yang mewariskannya.
- d. Perjanjian itu tidak boleh menjanjikan bahwa satu pihak harus membayar sebagian hutang yang lebih besar daripada bagiannya.
- e. Perjanjian itu tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing.

Perjanjian nikah ini harus dibuat akta kesepakatan (*prenup*) antara pasangan yang akan melakukan pernikahan dan dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris. Akta prenup haruslah dibuat sebelum tanggal terjadinya pernikahan. Dibuat oleh Notaris dan disahkan olehnya. Ada sebagian orang mengatakan prenup juga harus disahkan oleh Pengadilan Negeri setempat. Sebenarnya prenup yang dibuat oleh Notaris saja sudah cukup kuat hukumnya, karena jabatan Notaris diangkat oleh pemerintah dan bertugas menjalankan fungsi pelayanan publik dalam bidang hukum. Notaris diberikan kuasa oleh Undang-Undang untuk membuat suatu akta yang memiliki suatu nilai pembuktian yang sempurna dan spesifik. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar. Setelah perkawinan itu berlangsung, tidak boleh juga ada perubahan dengan cara apapun dan berlaku hingga perkawinan berakhir yang mungkin bisa disebabkan oleh perceraian, kematian, atau bahkan dibuatnya perjanjian kawin dalam masa perkawinan membawa akibat terhadap perubahan status hukum harta benda serta utang yang terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan tersebut yang sangat berkaitan erat dengan pihak ketiga. Dengan demikian, Perjanjian pra nikah atau perjanjian perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh pihak suami istri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Konsep perlindungan pada perjanjian pra nikah atau perjanjian perkawinan terletak pada objek harta kekayaan yang di peroleh selama perkawinan, sehingga apabila terjadi perceraian maka tidak terjadi sengketa pembagian harta bersama.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan bentuk pengabdian ini dilaksanakan adalah untuk Memberi pemahaman kepada masyarakat khususnya Perjanjian Pranikah Dalam upaya perlindungan terhadap harta perkawinan dari gangguan pihak ketiga di Kota Ternate khususnya di Kelurahan Takoma. Dan Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait perjanjian pranikah dan apa manfaatnya dalam memberikan perlindungan hukum dari pihak ketiga.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami segenap penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Khairun yang telah membiayai kegiatan ini melalui Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Tingkat Program Fakultas Universitas Khairun tahun anggaran 2022. Ucapan terima kasih pula kami haturkan kepada Lurah Takoma beserta jajarannya di Kelurahan Takoma selaku mitra kami pada pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat kali ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Abdul Kadir Muhammad. (1994). *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung : PT. Citra Aditya.

Hilman Hadikusuma. (1990). *Hukum Waris Adat*. Bandung : Alumni.

\_\_\_\_\_. (1997). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta.

J. Satrio. (1992). *Hukum Perjanjian*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

John Kenedi. (2018), *Analisis Fungsi Perjanjian Perkawinan*, Yogyakarta : Penerbit Samudra Biru.

Soemiyati. (1996). *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta : Liberty.

### **Jurnal**

Isnaini, E. (2014). *Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam*, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Independent. Volume 2 Nomor 1.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata